


**SKRIPSI**

**PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN GADUH PADA  
KASUS PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK  
(Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur  
Kab. Lampung Timur)**



**Oleh :**

**WIWIK HANDAYANI  
NPM 1702090019**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1442 H/2021M**

**PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN GADUH PADA  
KASUS PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK  
(Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur  
Kab. Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

**WIWIK HANDAYANI  
NPM 1702090019**

**PEMBIMBING SKRIPSI  
ISA ANSORI,M.H.I**

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H/2021M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : WIWIK HANDAYANI  
NPM : 1702090019  
Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus pemeliharaan Hewan Ternak (Study Kasus Di Desa Tanjung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur).

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing



**ISA ANSORI, M.H.I**  
NIP. 1972 2100 031002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus pemeliharaan Hewan Ternak (Study Kasus Di Desa Tanjung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur)

Nama : WIWIK HANDAYANI

NPM : 1702090019

Fakultas : Syari'ah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk diMunaqosyahkan dalam Munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing



**ISA ANSORI, M.H.I**  
NIP. 1972 2100 061002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1822/In.28.2/D/PP.00-9/07/2021

Skripsi dengan judul: **PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN GADUH PADA KASUS PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur)**, yang disusun oleh: **Wiwik Handayani, NPM. 1702090019, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: **Rabu, 07 Juli 2021.**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua / Moderator : Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**

**Penguji I : Dr. Suhairi, M.H**

**Penguji II : Nety Hermawaty, SH., MA., MH**

**Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., MH**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## **ABSTRAK**

### **Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab Lampung Timur)**

**Oleh:**

**Wiwik Handayani**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan pengumpul data seperti wawancara dan kajian teori. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembatalan sepihak perjanjian gaduh hewan ternak ditinjau dari Hukum Ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur kab. Lampung Timur menggunakan sistem gaduh hewan ternak baik hewan ternak berupa sapi maupun hewan ternak berupa kambing. Dengan adanya sistem gaduh tersebut mempermudah merawat hewan ternak milik sahibul mal (pemilik hewan ternak), selain itu membantu penggaduh memiliki hewan ternak dari hasil menggaduhnya manfaat lainya dapat dilihat dari kotoran hewan tersebut dapat menjadi pupuk organik bagi tanaman padi maupun jagung dari pihak penggaduh. Namun dalam hal kasus pembatalan sepihak perjanjian gaduh hewan ternak tersebut adanya salah satu pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci: Hukum Adat, Pembatalan Sepihak, Mudharabah**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiwik Handayani  
Npm : 1702090019  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESY)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini merupakan hasil penelitian dari karya saya sendiri, bukan merupakan hasil dari pengambil alihan tulisan orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Metro, 07 Juli 2021

Yang Menyatakan



**Wiwik Handayani**

Npm. 1702090019

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (QS. Al Maidah Ayat 2)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi ALLAH SWT. Dengan hati yang tulus dan penuh dengan rasa syukur karena dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dan doa yang selalu diberikan orang tua ku dalam mencari bekal ilmu yang selalu mengiri perjalanan sampai pada tahap akhir dalam perkuliahan ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak tersayang Sumanto dan mamak tersayang Pariyah, terimakasih atas doa dan dukunganya selama ini, dan terimakasih atas kasih sayangnya yang luar biasa buat anakmu ini.
2. Mamaku Prpto dan mbak ku Lia terimakasih atas motivasinya dan nasihat-nasihatnya selama ini. Ponakan ku Shanum terimakasih sudah menjadi malaikat kecil yang selalu menggemaskan.
3. Saudara ku Tri Winarti terimakasih atas bantuanya selama ini, untuk semangatnya, untuk doa dan dukunganya nya segera menyusul untuk menyelesaikan tugas ahir ini juga.
4. Keluarga kedua ku ditanah rantau, anak-anak kontrakan yang selalu bertahan Ika Rahmawati, Yeti, Nisa
5. Pembimbing akademik (PA) Ibu Dr.Siti Nurjanah, M.Ag,PIA yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan semangat
6. Pembimbing Skripsi Bapak Isa Ansori,S.Ag.,SS.,M.H.I yang dengan sabar membimbing sampai pada tahap penyelesaian,

memotivasi dan selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

7. Keluarga dan saudara yang telah membantuku dalam segala hal dari awal perkuliahan sampai saat ini.
8. Teman-temanku mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2017
9. Almamaterku tercinta IAIN Metro yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang membesarkan namaku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Tenak (Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur)”. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Skripsi dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr.Siti Nurjanah, M.Ag,PIA Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Bapak isa Ansori,S.Ag.,SS.,M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi dan arahan untuk dapat menyelesaikan tugas ahir ini
5. Drs. A.jamil, M.Sy. selaku Dosen Falak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

6. Semua Dosen dan Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, atas bantuan dan bimbinganya selama menempuh kuliah di IAIN Metro

Selain dari itu penulis sangat menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Metro, 07 juli 2021

Penulis



**Wiwik Handayani**  
**NPM. 1702090019**

## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Akad/Perjanjian .....	12
1. Pengertian Akad/Perjanjian .....	12
2. Asas-Asas dalam Akad .....	13
3. Rukun dan Syarat.....	14
4. Pembatalan Akad .....	15
B. Tradisi Gaduh Hewan Ternak.....	18
1. Bentuk Tradisi dan Hukum Adat.....	18
a. Tradisi dan Hukum adat .....	18
b. Tradisi dan Hukum Islam.....	19

2. Peraturan Gaduh Hewan Ternak.....	22
C. Konsep Mudharabah.....	25
1. Pengertian Mudharabah.....	25
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	26
3. Rukun Dan Syarat Mudharabah .....	28
D. Penyelesaian Wanprestasi.....	29
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
2. Sumber Data .....	32
B. Teknik Pengumpulan Data .....	33
C. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskriptif Wilayah Penelitian di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur .....	36
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur ...	41
1. Alasan dan faktor yang mendorong terjadinya gaduh Hewan.....	41
2. Kontrak gaduh hewan di Desa Tanjung Qencono.....	43
3. Pembatalan sepihak dalam kontrak gaduh hewan ternak di Desa Tanjung Qencono .....	46
4. Penyelesaian Wanprestasi Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Ternak di Desa Tanjung Qencono .....	52

C. Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Pemeliharaan Hewan Ternak Di Desa Tanjung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur .....	55
1. Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Hewan Tenak di Desa Tanjung Qencono .....	55
2. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Tanjung Qencono .....	65

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi salah satunya kebutuhan ekonomi. Allah SWT telah mengatur setiap hubungan, mulai dari hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia lainnya. sehingga manusia tidak lepas dari dua aspek tersebut untuk saling berinteraksi yang mengandung makna sebagai ibadah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk interaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah dengan mengadakan kegiatan gaduh hewan ternak. dimana kegiatan ini membantu sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. sehingga aspek-aspek kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi.

Dengan demikian, dalam melakukan interaksi dibutuhkan sebuah akad untuk dijadikan keterikatan antara para pihak yang melakukan interaksi. Akad merupakan suatu kesepakatan yang terjalin atau ikatan antara orang-orang yang berakad, yang melakukan transaksi. pertalian yang terjadi ijab dan qabul antara pihak - pihak yang berakad sehingga dapat berpengaruh kepada suatu objek perikatan.<sup>2</sup>dalam hal tersebut,untuk menunjang kebutuhan manusia dibutuhkan sebuah hubungan antar sesama sehingga menimbulkan

---

<sup>1</sup>arif Munandar Riswanto, *Fiqih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h 132.

<sup>2</sup>Muhammad Yunus, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna, Bandung: Universitas Islam Bandung* Vol 2 No 1 (Januari 2018): h 147.

suatu perikatan diantara keduanya. Adapun ayat Al- Qur'an yang menjelaskan terkait akad sebagai berikut. dalam surat Al ma-idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

yang artinya wahai orang-orang yang beriman!penuhilah jani-janji. hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan padamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki.<sup>3</sup>secara tegas Allah SWT telah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu menaati perjanjian yang terjadi sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara orang-orang yang melakukan perjanjian.

Dalam Perjanjian Gaduh hewan ternak para pihak hendaknya berkomitmen untuk saling bekerjasama dengan saling percaya dan tidak mengingkari perjanjian yang telah dibuat. sehingga apa yang menjadi tujuan dari Gaduh hewan ternak tersebut terlaksana dengan baik yang sesuai dengan ajaran islam untuk saling menolong antar sesama manusia lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur terdapat bentuk kegiatan pemeliharaan hewan ternak berupa kambing dan sapi.kegiatan tersebut berupa perjanjian Gaduh, dimana terjalinya suatu kerjasama antara orang yang memiliki Hewan ternak dengan orang yang lihai dalam mengelola hewan ternak berupa hewan kambing dan sapi dengan sistem bagi hasil. dengan hal ini tujuan dari perjanjian Gaduh

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI ( Al-Hikmah), *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h 106.

adalah untuk memenuhi salah satu kebutuhan yakni kebutuhan ekonomi yang melibatkan orang lain dengan cara bagi hasil.

Dalam hal ini, mekanisme Gaduh pemeliharaan hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur pihak pemodal memberikan hewan ternak untuk dipelihara dengan kesepakatan bahwasanya hasil akan dibagi ketika hewan tersebut sudah menghasilkan anak. sama halnya dengan sapi, hewan kambingpun bisa dibagi hasil dengan cara pemilik modal memberikan kambing tersebut untuk dipelihara dan dimanfaatkan untuk hal apapun sesuai dengan kesepakatan awal para pihak yang melakukan akad.

Kaitanya dengan hal itu, kegiatan Gaduh pemeliharaan hewan ternak tidak lepas dari sebuah akad atau sering dikenal dengan kesepakatan. di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur akad yang ada di dalam pemeliharaan hewan ternak yang pertama saling percaya dan saling konsisten untuk mencapai tujuan bersama dengan kata lain tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. bentuk dari kesepakatan tersebut hanyalah ucapan lisan yang masing-masing pihak berada di tempat tersebut. sehingga perjanjian yang dilakukan para pihak berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Dalam sebuah kesepakatan yang sudah terjadi dan terjalin apabila salah seorang pihak tidak melakukan hal tersebut atau lalai dalam melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati orang tersebut sudah melakukan wanprestasi. dimana tidak memenuhi kewajiban

yang telah disepakati dalam perikatan. dalam pasal 1313 KUHPerdan wanprestasi dikategorika kedalam perbuatan-perbuatan dalam hukum perjanjian.<sup>4</sup> dimana wanprestasi terjadi karena

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikana tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>5</sup>

Dalam pasal 36 KHES disebutkan bahwa dikatakan ingkar janji apabila karena kesalahanya yaitu tidak melakaukan apa yang sudah dijanjikan untuk dilakukan<sup>6</sup>.dalam hal ini pembatalan sepihak yang dilakukan salah satu pihak bisa diartikan sebagai wanprestasi (ingkar janji) dimana para pihak tidak melakukan salah satu tanggung jawab atau secara keseluruhan atas kesepakatan yang telah terjadi. sehingga dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.<sup>7</sup> ingkar janji merupakan suatu bentuk prilaku yang tidak dibenarkan dalam islam

Berdasarkan hal tersebut, dari salah satu praktek dalam bentuk kegiatan pemeliharaan hewan ternak (kambing dan sapi) yang ada di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, ada ketidak sesuain antara teori dengan prakteknya. bahwa dalam prakteknya tidak

---

<sup>4</sup>*Pasal 1313 Kuhperdata Tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Prjanjian*, T.T.

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), H.241.

<sup>6</sup>Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2020),h 127.

<sup>7</sup>Mukti Arto, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*,(Jakarta: Kencana, 2018)h 148

mengedepankan akad yang sudah disepakati dari awal kesepakatan (perjanjian) terjadi. pembatalan secara sepihak dan terkesan mendadak dari salah satu pihak yang sudah melakukan perjanjian tersebut, sehingga bertentangan dengan perjanjian yang harus memegang janji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemelihara kambing, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yakni pemilik modal (sahibul mal) menarik kembali harta yang dipelihara berupa 3 ekor kambing. Yang pada awalnya 3 ekor kambing sedang (tidak kecil namun belum siap dijadikan hewan aqiqah) berjenis laki-laki yang dipelihara kepada bapak Manto dengan tujuan dipelihara agar dirawat hingga menjadi kambing yang siap dan layak untuk digunakan untuk aqiqah cucunya yang masih duduk di kelas 4 Mi Muhammadiyah Tanjung Qencono dan akan diminta ketika cucunya sudah kelas 6 Mi Muhammadiyah Tanjung Qencono, namun kenyataannya pihak pemilik hewan ternak menarik kambing tersebut ketika cucunya masih duduk dikelas 5 dan menginginkan kambing itu dikembalikan dalam waktu 5 hari<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan sahibul mal harta berupa kambing, pemilik modal mengatakan bahwa kesepakatan dari awal memang kambing akan diambil kembali ketika cucunya sudah kelas 6 Mi Muhammaadiyah Tanjung Qencono. namun cucunya tersebut ingin segera sunat berbarengan dengan aqiqah jadi sahibul mal mau tidak mau harus

---

<sup>8</sup>Manto, Selaku Pemilik Peternakan Kambing Di Salah Satu Desa Tanjung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur, handphone (wawancara), 12 Agustus 2020.

menarik kembali kambing tersebut walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>9</sup>

Kasus selanjutnya, praktek dalam pemeliharaan sapi dengan sistem bagi hasil yang ada di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur dimana apabila sapi tersebut beranak maka anaknya menjadi milik pengelola dan ketika sapi itu beranak kembali maka bagian untuk pemilik modal.<sup>10</sup> dalam bagi hasil ini menggunakan sistem bagi hasil anak hewan tersebut. kaitanya dengan perjanjian antara pihak pengelola dan pemilik sapi untuk saling percaya. kesepakatan atau perjanjian yang terjadi tidaklah menggunakan tulisan yang dibubuhi tanda tangan dan materai melainkan hanya ucapan ijab dan kabul yang disepakati kedua belah pihak.<sup>11</sup> sehingga menggunakan adat (kebiasaan) yang ada di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur dengan cukup adanya kesepakatan kedua belah pihak secara lisan tanpa surat-menyurat dan kesaksian kepala desa.<sup>12</sup>

Namun setelah kesepakatan berjalan adanya ketidak sesuaian antara perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, yang mana dari pihak pengelola sapi mengembalikan hewan (sapi) tersebut kepada sahibul mal setelah berangsur kurang lebih 3 tahun berjalan dan masing-masing sudah mendapatkan keuntungan berupa anak sapi akan tetapi perjanjian awal

---

<sup>9</sup>Parman, Selaku Pemilik modal (kambing), handphone (wawancara), 13 Agustus 2020.

<sup>10</sup>Jono, Selaku Pengelola Modal Di Salah Satu Desa Tanjung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur (Wawancara), 31 Desember 2020.

<sup>11</sup>Jono.

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), H. 37.

sapi akan dikembalikan setelah semua memperoleh keuntungan 2 kali anak sapi.<sup>13</sup> Pengembalian tersebut terkesan terburu-buru apalagi pihak pemberi modal tidak punya tempat (kandang) untuk hewan tersebut, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian awal.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kec.. Way Bungur Kab. Lampung Timur)".

## **B. Pertanyaan Peneliti**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Atas Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Hewan Ternak Di Desa Tanjung Qencono?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Tanjung Qencono

---

<sup>13</sup>Tari, selaku Pemilik Sapi di salah satu desa tanajung qencono kec way bungur kab lampung timur Hasil (Wawancara), 1 Januari 2021.

<sup>14</sup>Tari.

Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur dan untuk mengetahui penyelesaian mengenai kasus wanprestasi dalam perjanjian gaduh hewan ternak.

## 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, diharapkan mampu memberikan manfaat yang bisa dijadikan salah satu tolak ukur melakukan tindakan apapun, beberapa manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Dalam teoritis, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dan pengetahuan khususnya dari segi Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Hewan Ternak
- b. Memberikan gambaran bagaimana cara menyelesaikan ketika terjadinya suatu permasalahan (Wanprestasi) yang timbul dalam perjanjian gaduh hewan ternak
- c. Dalam praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan bagi setiap yang berkaitan dalam praktik mu'amalah untuk mengetahui dan memahami tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak dan
- d. Untuk mengetahui dan memahami cara menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian gaduh hewan ternak.

## D. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis, diantaranya: *pertama* karya dari Abdur Rohman A

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, praktek yang terjadi dalam bagi hasil tidak sesuai dengan teorinya. Dalam praktek pembagian hasil tidak sesuai, jika hewan ternak dikelola masih belum pernah beranak apabila hewan tersebut beranak maka anak itu bagian dari pengelola tanpa membagi dengan pemilik hewan ternak tersebut dan jika, beranak kembali maka hasil dibagi untuk pengelola dan pemilik hewan. kebalikanya apabila hewan tersebut sudah pernah beranak maka ketika hewan tersebut beranak hasil dibagi dua (pengelola dan pemilik).

Persamaan dari peneliti lakukan dengan hasil penelitian diatas adalah sama-sama membahas terkait pembagian hasil hewan ternak. sedangkan perbedaan yang terdapat dari penelitian ini yaitu dari penelitian terdahulu, peneliti terdahulu lebih menekankan kepada pembagian hasil keuntungan dari pemeliharaan hewan ternak sedangkan fokus peneliti lebih kepada ingkar janji salah satu pihak yang berakad.

*Kedua* karya dari Tria Kusumawardani, “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi”(Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan

---

<sup>15</sup>Abdur Rohman A, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak ( Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)* (Metro: IAIN Metro, 2020).

Sumberejo Kabupaten Tanggamus), Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini praktek pembagian hasil keuntungan dibagi menurut kebiasaan adat sekitar diantaranya apabila pemilik hewan ternak menyerahkan satu sapi betina dan satu sapi jantan ketika sudah beranak maka anak tersebut milik pengelola. apabila hewan ternak sudah berkembang biak maka seluruh sapi dijual dan kemudin dikurangi modal dan sisa dari keuntungan barulah dibagi untuk pengelola 40% dan untuk pemilik hewan ternak sebesar 60%.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas objek hewan ternak. perbedaan penelitian ini, bahwa penelitian terdahulu cenderung lebih menekankan kepada pembagian hasil keuntungan dari pemeliharaan hewan ternak menurut kebiasaan masyarakat sekitar. sedangkan penelitian saya fokus kepada ingkar janji salah satu pihak yang melakukan akad Mudharabah.

*Ketiga, karya Dari Sri Rahayu Susanti, " Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam", Jurusan Mu'amalah Fakultas Syraiah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2011.<sup>17</sup>*

---

<sup>16</sup>Tria Kusumawardani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>17</sup>Sri Rahayu Susanti, *Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Diitinaju Menurut Hukum Islam* (Riau: Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, 2011).

Dalam prakteknya apabila hewan ternak sakit, maka pemilik hewan tidak bertanggung jawab atas pengobatan hewan tersebut pembagian ternak dilakukan ketika hewan ternak sudah beranak apabila hewan tersebut melahirkan satu maka hasil dibagi untuk dua orang yaitu masing-masing pihak dan apabila beranak dua maka masing-masing memperoleh bagian.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan peneliti yang akan di lakukan adalah sama-sama membahas penelitian hewan ternak yang memiliki akad mudharabah dengan sistem bagi hasil. Namun adanya perbedaan yang ada dalam penelitian ini, penelitian terdahulu lebih menekankan kepada pembagian hasil keuntungan namun resiko ditanggung pemelihara (pengelola). sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada ingkar janji salah satu pihak yang berakad.

Dari penelusuran hasil penelitian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan judul penelitian saya yang berjudul "*Pembatalan sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Di Desa Tanjung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur)*". Layak dilaksanakan penelitiannya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Akad/Perjanjian

##### 1. Pengertian Akad/Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang telah terjadi antara dua orang atau lebih ataupun badan hukum yang sedang melakukan kegiatan tersebut. dalam KUH Perdata tentang perikatan pasal 1313 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana ssatu orang mengikatatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>18</sup> Menurut Yahya Harahap perjanjian merupakan hubungan hukum yang melibatkan harta benda atara para pihak yang masing-masing memiliki hak untuk memperoleh penghasilan dan masing-masing pihak mempunyai kewajiban dalam menjalankan suatu prestasi.<sup>19</sup> Dalam beberapa penjelasan diatas maka, dalam perjanjian memiliki beberapa unsur diantaranya ada pihak yang melakukan perikatan minimal 2 orang atau bisa lebih, adanya persetujuan antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Akad secara bahasa memiliki arti sebuah ikatan antara ujung-ujungnya baik dari satu sisi mupun kedua sisi lainnya<sup>20</sup> Al-aqad merupakan ikatan diantara kedua hal yang sama-sama memiliki ikatan, baik dari segi nyata maupun dari segi maknawi. dimana akad memiliki hubungan antara

---

<sup>18</sup>Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State* (Sleman: Cv Budi Utama, 2019), h 4.

<sup>19</sup>Sukarmi, *Perspektif Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang –Bayang Pelaku Usaha* (Pustaka Sutra, t.t.), h 45.

<sup>20</sup>Sukarmi, h 46.

ijab dan kabul para pihak sesuai dengan kehendak, tanpa adanya paksaan. sehingga objek tersebut mempunyai hukum perikatan yang kuat.<sup>21</sup>Dikatakan dalam agama islam, bahwa kesepakatan ataupun perikatan merupakan bagian dari akad yang dilandaskan pada keridhaan (kerelaan) masing-masing orang atau pihak- pihak yang melakukan akad.

## 2. Asas- Asas Dalam Akad

Asas –asas yang ada di dalam hukum islam diantaranya :

- a. Dasar ilhiyah, dimana dasar ini memberikan gambaran tentang pentingnya kesadaran bahwasanya seluruh yang ada dilangit, dibumi daratan maupun lautan tidak lepas dari tujuan mencari ridha Allah, yang menjadi salah satu tolak ukur dalam melakukan sebuah akad, dan kerelaan dari masing-masing pihak lah yang menjadi kunci utama berjalannya sebuah akad secara jujur dan benar.
- b. Dasar kebebasan, yaitu dimana para pihak yang melakukan suatu kegiatan transaksi atau akad diberikan keleluasaan dalam melakukan atau membuat akad tersebut sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa terzolimi maupun dirugikan dalam kesepakatan tersebut.
- c. Dasar persamaan, dimana orang-orang yang melakukan kesepakatan tidak dibeda-bedakan dalam hal membuat perjanjian , melakukan perjanjian dan dalam segi apapun. karena pada dasarnya setiap manusia itu sama.

---

<sup>21</sup>Andri Soemitra, *hukum ekonomi syariah dan fiqih mu'amalah di lembaga keuangan syariah dan bisnis kontemporer*, kesatu (Jakarta: pranamedia Group, 2019), h 38.

- d. Dasarkeadilan yaitu semua elemen yang terikat dalam melakukan perjanjian diwajibkan untuk bersikap benar dalam melakukan tindakan untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat.
- e. Dasar tertulis, dimana ini menjadi salah satu sarana dalam membuat perikatan untuk menjaga dan mengikat masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan syarat akad

Pendapat mazhab hanafi, berpendapat bahwa rukun merupakan unsur pokok yang membentuk akad. unsur tersebut merupakan pernyataan dari masing-masing pihak ataupun kehendak mereka yang membuat perjanjian. Rukun dan syarat secara garis besar terdiri dari para pihak, pernyataan kehendak, objek akad dan kausa akad. Sedangkan rukun dan syarat secara merinci diantaranya

- a. Kecakapan
- b. Berbilang pihak (para pihak)
- c. Pertemuan (ijab dan kabul)
- d. Kesatuan majelis
- e. Objek akad dapat ditentukan pihak yang melakukan berakad, tidak bertentangan dengan syara' dan dapat ditransaksikan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> pasal 21 KHES tentang asas-asas akad dalam islam.

<sup>23</sup> Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akte Otentik Implementasi Rukun Syarat Dan Prinsip Syariah* (Malang: Intelegensia Media, 2019), h 65.

#### 4. Pembatalan Akad

##### a. Pengertian Pembatalan Akad

Dalam kajian pembatalan akad, dikenal dengan istilah Faskh atau pembatalan. dengan demikian faskh merupakan pembatalan atau menghapuskan atau menghilangkan hukum secara keseluruhan. seolah tidak ada akad yang pernah terjadi.<sup>24</sup> Dengan demikian pembatalan akad sepihak yang dilakukan salah satu pihak dianggap sudah mengakhiri akad sesuai dengan keadaan semula sebelum terjadinya suatu kesepakatan diantara para pihak.

##### b. Dasar Pembatalan Akad

Dalam pasal 1320 KUHPdata mengatur tentang perjanjian. dengan hal itu syarat sahnya perjanjian diantaranya:

- 1) Persetujuan, dari hal mengadakan suatu perjanjian para pihak harus memiliki kebebasan berkehendak sehingga kedua belah pihak menyatakan sepakat atau setuju dengan apa yang akan diperjanjikan secara bersama.
- 2) Kecakapan, dimana para pihak bisa atau cakap dalam melakukan akad perjanjian. Dalam hukum kecakapan termasuk salah satu bentuk kekuasaan dalam bertindak melakukan hukum.
- 3) Objek perjanjian harus jelas. mulai dari jenis objeknya. dapat diperdagangkan atau tidaknya maka objeknya jelas halal. Sehingga dalam melakukan perjanjian tidak melanggar hukum, adat istiadat.

---

<sup>24</sup>Andri Soemitra, *hukum ekonomi syariah dan fiqih mu'amalah di lembaga keuangan syariah dan bisnis kontemporer*, h 55.

- 4) Perbuatan dibenarkan secara hukum artinya tidak bertentangan dengan hukum yang ada<sup>25</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa syarat pertama dan kedua merupakan bagian dari para pihak yang melakukan suatu perikatan, dan dilihat dari syarat ketiga dan keempat merupakan ketentuan bagi objek sehingga apabila persyaratan diatas tidak terpenuhi salah satunya maka, dikatakan akad tersebut tidak sah.

c. Pembatalan Akad Sepihak

Perjanjian dapat hapus dan menghilang atas persetujuan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. suatu perjanjian dapat hilang juga karena adanya alasan dalam peraturan perundang- undangan. di dalam prakteknya suatu perjanjian dapat hilang karena ditentukan oleh pihak yang melakukan akad dimana salah satu pihak membatalkan akad yang sudah disepakati, adanya pihak yang tidak dapat melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan awal dibuat.

Pembatalan akad dengan sebab ketika akad tersebut rusak dikarenakan akad tersebut tidak sesuai dengan ajaran islam sehingga akad tersebut rusak. adanya hak khiyar, adanya pembatalan akad dari salah satu pihak karena adanya penyesalan atas akad yang dilakukan dan bagi yang mengabulkan permintaan pembatalan akad akan

---

<sup>25</sup>Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), pasal 1320.

dihilangkan kesukarannya dihari kiamat, tidak mungkin melaksanakan akad, para pihak tidak melakukan kewajiban, masa akad berahir.<sup>26</sup>

Akad dapat berhenti dikarenakan beberapa hal, antara lain :

- a. Akad berhenti karena waktu, dimana akad tersebut tidak memiliki penangguhan waktu.
- b. Adanya salah satu pihak melakukan pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati
- c. Adanya salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Mu'amalah Di Lembaga Keuangan Syariah Dan Bisnis Kontemporer*, h 58.

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Mu'amalat* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h 59.

## **B. Tradisi Gaduh Hewan Ternak**

### **1. Bentuk Tradisi Dan Hukum Adat**

#### **a. Tradisi Dan Hukum Adat**

Dalam sebuah hubungan yang ada di masyarakat tidak pernah jauh dari adat kebiasaan masyarakat itu sendiri, sehingga dapat mendarah daging kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam melakukan sebuah transaksi pemenuhan kebutuhan. hukum adat ini selalu berlaku dalam masyarakat yang ditaati dan dilaksanakan. dalam hukum adat inipula peraturan tidak selalu berada dalam undang-undang melainkan muncul dengan sendirinya yang mengikuti perkembangan zaman.

Hukum tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat untuk menentukan kearah mana masyarakat itu bertindak dan untuk membatasi segala tindak tanduk masyarakat itu sendiri. Berlakunya hukum adat dalam perundang-undangan terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu negara mengikuti dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>28</sup> dengan demikian hukum adat diakui keberadaannya dalam hukum formal yang ada di indonesia.

Hukum Adat menurut sudikno martokusumo dikatakan bahwa hukum adat terdiri dari tiga unsur diantaranya hukum yang tidak tertulis, unsur keagamaan dan ketentuan legislatif. hukum yang tidak tertulis itu

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar 1945

hidup dalam masyarakat dan tampak pada perilaku masyarakat sehari-hari.<sup>29</sup> Dengan kata lain hukum adat ini merupakan aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi suatu wilayah tersebut. karena suatu daerah memiliki hukum adatnya masing-masing. maka dengan adanya keberagaman dalam hukum adat disuatu daerah menentukan tindakan masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi-transaksi ataupun hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **b. Tradisi dan Hukum Islam**

### **1. . Pengertian ‘Urf**

‘Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakanya atau meninggalkanya.<sup>30</sup> Menurut Abdul Karim Zaidah ‘urf merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan Adat (Kebiasaan).<sup>31</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa ‘urf sama dengan adat kebiasaan. Dimana sesuatu telah terbiasa dilakukan dan diterima dengan baik serta dianggap baik oleh masyarakat.

---

<sup>29</sup>Sri Hajati Dkk., *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2018), H. 13.

<sup>30</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), H. 128.

<sup>31</sup>Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2018), H.151.

## 2. Macam-Macam 'Urf

Dalam fiqih 'urf dari segi keabsahannya dapat dibagi menjadi yaitu 'urf sah dan 'urf fasid.

Pengertian dari 'urf sah adalah sesuatu yang dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara' sehingga adanya saling pengertian diantara manusia satu dengan manusia lainya dalam hal kontrak, borongan pembagian mahar yang didahulukan atau diahirkan. selanjutnya pengertian dari 'urf fasid adalah sesuatu yang dikekal masyarakat namun bertentangan dengan syara' sehingga menghalalkan yang haram dan meninggalkan yang wajib/ seperti halnya dala kegiatan barang riba dalam jual beli.

Ditinjau dari segi materialnya 'urf dibagi menjadi dua yaitu 'urf Qauli (ucapan) dan 'urf amali (perbuatan).

Pengertian dari urf qauli adalah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebaisaaan tertentu sehingga sesuatu ungkapan tersebut yang dipahami masyarakat.

Sedangkan urf amali merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, Dengan kata lain perbuatan biasa yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ditinjau dari segi aspeknya 'urf dibagi menjadi dua yakni urf umum dan urf khusus.

Pengertian urf bersifat umum yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara meluas dalam suatu masyarakat atau diseluruh daerah. maka dengan

hal ini 'urf umum merupakan sesuatu yang ada di setiap daerah atau masyarakat pada umumnya.

Sedangkan 'urf khusus merupakan kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu.<sup>32</sup>

### 3. Syarat 'Urf Menjadi Sumber Hukum

Tidak semua 'Urf dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Sehingga perlu adanya kajian yang mendalam dari para ushuliyun. Para Ushuliyun sepakat untuk memberikan persyaratan dalam berlakunya suatu 'urf sehingga dapat dijadikan sandaran hukum.<sup>33</sup> Apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus dan yang umum maupun yang aqli dan qauli. harus berlaku secara umum. artinya bahwa suatu kebiasaan tersebut berlaku dalam masyarakat dan dianut oleh masyarakat itu sendiri.
- b. 'Urf yang dapat dijadikan sumber hukum adalah 'urf yang sudah berlaku sejak lama di dalam masyarakat tersebut
- c. kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan jelas oleh para pihak yang sedang melakukan kegiatan bermuamalah. artinya dalam melakukan suatu akad perjanjian jelas dapat dipahami kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

---

<sup>32</sup>Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2018), H.154.

<sup>33</sup>Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2018), H. 155.

Persyaratan tersebut harus terpenuhi sehingga ‘urf dapat dijadikan sumber hukum yang akan memberikan pengaruh dimana ‘urf tersebut ditempat diamana hukum ditetapkan.<sup>34</sup>

## **2. Peraturan Bagi Hasil Hewan Ternak**

Setiap perilaku maupun tindakan dari seseorang selalu berbuntut dengan peraturan, sehingga setiap individu memiliki peraturan yang harus dilaksanakan untuk memberi arahan dan batasan dalam menjalani kehidupan. dalam transaksi dibutuhkan suatu pedoman atau patokan dalam melakukan suatu tindakan sehingga tindakan tersebut tidak menyalahi aturan yang sudah ada baik hukum formal (indonesia) maupun hukum adat yang sudah berlaku dimasyarakat sejak zaman dahulu. dalam perkembangan zaman pemenuhan kebutuhan sangat beragam mulai dari kebutuhan ekonomi yang begitu penting.

Gaduh hewan ternak merupakan salah satu kegiatan saling tolong menolong diantara perorangan dimana suatu kegiatan/ pekerjaan mengelola hewan ternak milik orang lain dengan hasil dibagi dua. mekanisme dalam melakukan perjanjian gaduh dimana orang yang memiliki hewan ternak menyerahkan kepada orang yang dipercaya untuk dapat memelihara hewanya sehingga dapat menghasilkan anak yang nantinya akan menjadi benda yang dibagi bersama dengan kesepakatan para pihak. dalam melakukan gaduh para pihak hendaknya saling mengenal satu sama lain, sehingga timbulnya suatu kepercayaan diantara

---

<sup>34</sup>Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2018), H.157.

orang yang melakukan perjanjian gaduh tersebut. dalam melakukan kegiatan ini masyarakat pada umumnya mengikuti kegiatan yang sudah-sudah. dalam arti masyarakat mengikuti aturan-aturan orang terdahulu. karena pada dasarnya kegiatan gaduh hewan ternak sudah ada pada jaman dahulu.

Dengan demikian masyarakat secara tidak sadar telah menggunakan hukum adat yang berlaku di dalam suatu wilayahnya. dalam hukum adat ketika melakukan suatu perjanjian cukup dengan orang melakukan perjanjian tersebut tanpa adanya bukti tertulis maupun saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut.<sup>35</sup> dengan kata lain hukum adat memberikan keleluasaan para pihak yang melakukan perjanjian secara lisan (berbicara langsung) tanpa harus membuat perjanjian tertulis dan menghadirkan saksi dalam perjanjian tersebut.

Sehingga dalam hukum adat memiliki corak yang bersifat kebersamaan dalam artian lebih mengutamakan kepentingan bersama demi memenuhi tujuan yang ingin dicapai. hukum adat pun dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat.<sup>36</sup> yang mana dimasa sekarang hukum adat telah menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan melakukan usaha dimana setiap usaha selalu membutuhkan orang lain untuk membantu mengembangkan dan mengelola usaha tersebut. dalam bermasyarakat tak jarang yang melakukan usaha bersama dengan cara bagi

---

<sup>35</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, H.37.

<sup>36</sup>Hilman Hadikusuma, H.37.

hasil. dimana salah satu pihak mempunyai barang hidup yang dikelola pihak lain yang dipercaya dengan prinsip kebiasaan masyarakat desa. dengan demikian perjanjian tersebut menggunakan kebiasaan desa setempat.

Dalam peraturan formal yang ada di indonesia mengatur mengenai bagi hasil hewan ternak yang terdapat dalam undang-undang pasal 17 nomer 6 tahun 1967 tentang bagi hasil hewan ternak.<sup>37</sup> Pada ayat 1 disebutkan bahwa peternakan dengan bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain , untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. sehingga bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah diakui berdasarkan peraturan tersebut. namun masyarakat pada umumnya memilih aturan kebiasaan (adat) masyarakat setempat dalam bagi hasil hewan ternak ataupun melakukan perjanjian dengan sistem gaduh hewan ternak.

---

<sup>37</sup>*Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan.*

## C. Konsep Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

Untuk memahami lebih jelas apa itu pengertian Mudharabah maka perlu diketahui asal dari kata mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dharab, yang memiliki arti memukul atau bejalan. dengan kata lain cara seseorang dalam melakukan tindakan untuk melakukan usaha yang menghasilkan.<sup>38</sup> Secara harfiah Mudharabah adalah sejumlah modal yang diberikan kepada orang lain yang dipercaya dalam menjalankan modal untuk usaha bersama, jika dalam usaha tersebut mendapat keuntungan maka akan dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk pemilik modal awal (Sahibul Mal) dan pelaku atau orang yang menjalankan modal usaha (Mudharib).<sup>39</sup>

Dalam kegiatan mudharabah para pihak memiliki kesepakatan yang dibuat oleh kehendak yang melakukan akad tersebut namun tidak lepas dari aturan-aturan yang dibenarkan dalam agama. akad Mudharabah memiliki keistimewaan apabila dalam usaha tersebut terdapat kerugian atau penurunan yang timbul bukan karena kelalaian dan ke khilafan pengelola modal maka ditanggung seluruh kerugian kepada pemilik modal begitu sebaliknya apabila kerugian datang dari pengelola modal (kelalaian pihak pengelola) maka kerugian menjadi tanggung jawab pengelola modal.

---

<sup>38</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 95.

<sup>39</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 2 Ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 150.

Dengan memperbolehkan Mudharabah, islam bermaksud memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara mendorong manusia untuk penyewaan modal dan keahlian yang dimiliki orang lain dengan persyaratan pembagian resiko yang adil dan bijaksana sesuai dengan yang telah diajarkan islam tidak membebankan dan menanggung kerugian kepada salah satu pihak<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu kegiatan yang sudah diakui eksistensinya di dunia perekonomian baik dalam sejarah maupun undang-undang yang ada di indonesia karena memang musharabah muncul sejak jaman nabi Muhammad saw. pondasi dari mudharabah berasal dari ayat suci Al-Qur'an , Hadis Nabi maupun Undang-Undang dasar perbankan.

### a. Al Qur'an

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

yang mempunyai arti “ dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia dari ALLAH SWT”.<sup>41</sup> yang menjadi pendapat dalam surah muzammil terdapat dalam ayat 20, adanya sebuah kata yadharibun. kata tersebut memiliki kesamaan dengan smudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan melakukan usaha.<sup>42</sup>

### b. hadist

---

<sup>40</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h 492.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI ( Al-Hikmah), *Al-Qur'an Dan Terjemah*, h. 575.

<sup>42</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h.95.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ فَيْهُونَ الْبَرَّ كَهَ الْبَيْعِ  
إِلَى أَجْلِ وَالْمُقَارَضَةِ وَأَخْلَاطِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

yang memiliki arti“ dari shalih bin shuhaib ra. bahwa rasulullah saw. bersabda tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh , muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah , bukan untuk dijual” ( HR Ibnu Majah No 2280, Kitab At-Tijarah).<sup>43</sup>

### c. Undang-Undang Di Indonesia

Dalam cakupan Hukum yang ada di negara Indonesia, banyak ditemukanya produk hukum yang berkaitan dengan usaha mudharabah baik produk dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk produk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.<sup>44</sup> dengan hal ini landasan yang menjadi pijakan musharabah berdiri sangatlah kuat tidak hanya dari segi agama melainkan dari segi hukum indonesia mudharabah pun diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan mudharabah pertama kali terdapat dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998, disebutkan bahwa, mudharabah merupakan salah satu bentuk usaha yang berbentuk pembiayaan bagi hasil. kemudian dalam undang-undang yang lebih detail terdapat dalam UU nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 21, disebutkan

<sup>43</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, h. 96.

<sup>44</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 62.

bahwa mudharabah merupakan ”salah satu bentuk tabungan adalah investas dana berdasarkan akad mudharabah”<sup>45</sup>.

### 3. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Dalam sebuah interaksi harus memiliki rukun dan syarat yang sah agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan agama. akad mudharabah dalam islam diperbolehkan dan dapat dilakukan karena Mudharabah bertujuan untuk saling membantu sesama manusia. dimana adanya keterkaitan antara pemilik modal dengan seseorang yang menjalankan usaha sesuai dengan keahlian tersebut.<sup>46</sup> maka dengan hal ini Rukun Dan Syarat dari Mudharabah yang harus terpenuhi sebagai berikut :

1. Adanya pemilik modal dan pelaksana yang akan mengelola modal
2. Adanya modal yang akan dijadikan usaha bersama
3. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak
4. Adanya bagi hasil dari keuntungan<sup>47</sup>

Berdasarkan Rukun diatas, maka apabila tidak terpenuhi salah satunya akad tersebut batal dengan sendirinya. sedangkan syarat dari mudharabah itu sendiri adalah para pihak harus cakap dalam hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa, mabuk atau tidak sadarkan diri ketika melakukan perjanjian mudharabah. selanjutnya, syarat untuk melakukan mudharabah adalah barang, dimana yang menjadi objek transaksi haruslah barang ( modal) halal dan jelas ukuran maupun bentuknya, kemudian

---

<sup>45</sup>Yadi Janwari, h.62.

<sup>46</sup>Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah ( Analisis Fiqih Dan Keuangan )* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.240.

<sup>47</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam ( Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 205.

pernyataan ijab dan qabul dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik para pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>48</sup>

#### **D. Penyelesaian Wanprestasi**

Dalam hukum islam adanya ketentuan yang mendasar dalam melakukan perjanjian dimana memberikan kebebasan para pihak yang berakad atau yang melakukan suatu perjanjian. Untuk itu akad yang terjadi antara para pihak secara tidak langsung mengikat keduanya dalam satu perjanjian dengan tujuan bersama. Ketentuan tersebut merupakan sesuatu yang ada dalam islam, sehingga islam sangat memperhatikan muamalahagar menghindari kerugian salah satu pihak yang melakukan akad tersebut.

Dalam hal ini, kelalaian yang terjadi baik dari pihak penggaduh maupun pemilik hewan ternak dimana terjadinya perjanjian yang tidak ditepati salah satu pihak yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian maka perbuatan tersebut dilarang dalam islam. bagi mereka yang melakukan pelanggaran tersebut dikenakan sanksi berupa ganti rugi terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. dalam islam ganti rugi disebut dengan daman.

Penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik untuk dilakukan dengan

---

<sup>48</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, h. 74.

cara musyawarah kepada para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>49</sup> sehingga dapat ditangani dan dibicarakan baik-baik antara para pihak terhadap kerugian yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan baik permasalahan perdata maupun muamalah salah satu cara yang ditempuh pertama kali dengan mengadakan musyawarah antara pihak-pihak yang melakukan akad ditemani penengah yang adil. Sehingga masalah tersebut dapat ditangani dan terselesaikan

Tidak hanya itu, apabila masing-masing pihak tidak mengadakan permusyawaratan maka perlu ditanamkan kerelaan. Dimana kerelaan merupakan sikap batin yang tercipta dengan tercapainya kata sepakat. Dalam hukum islam disebut dengan mabda ar'ridha'iyah . jalan satu-satunya yang dapat dilakukan apabila terdapat permasalahan yang salah satu pihaknya tidak mau berurusan lagi, seperti halnya adanya pembatalan akad secara sepihak.

---

<sup>49</sup>M Nasir Yusuf, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah," *Universitas IBA Bayumi, Palembang* Vol 3 No 1 (2008): 61.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

###### **a. Jenis Penelitian**

Dalam Jenis penelitian ini, merupakan penelitian lapangan (Field Research). dengan hal ini, Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu teori benar atau tidak dalam sebuah karya ilmiah.<sup>50</sup> Sehingga diperlukan langsung terjun kelapangan untuk dapat mempelajari secara (mendalam) terkait latar belakang dan keadaan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi secara merinci, Dengan memaparkan pengetahuan yang di dapat untuk memecahkan suatu permasalahan.

###### **b. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan dalam memecahkan suatu persoalan dengan menggambarkan suatu hasil penelitian.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h 12.

<sup>51</sup>Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), h 65.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari peneliti deskriptif untuk menggambarkan data secara merinci terhadap keadaan yang sedang terjadi sehingga mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi kasus di Desa Tanjung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur)

## 2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah diantaranya:

### a. Sumber data primer

Sumber primer merupakan suatu dokumen atau sumber informasi lain yang diciptakan pada atau di sekitar saat yang dipelajari. Sehingga menjadi suatu tempat yang dijadikan bahan dalam penelitian dimana sumber primer tempat pertama dari suatu data tersebut. sehingga data primer merupakan sumber dasar yang didalamnya terdapat bukti maupun saksi utama dalam kejadian yang telah terjadi.<sup>52</sup> dengan demikian yang dimaksud dengan sumber data primer merupakan sumber pertama atau tempat pertama dimana sebuah data tersebut berasal.

Untuk menunjang sumber data primr maka peneliti membutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian

---

<sup>52</sup>Mog Nazir, *Metode Penelitian* (bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

diantaranya bapak Manto selaku pengelola modal (kambing), bapak Jono selaku pengelola modal (sapi), Ibu Tari pemilik sapi, dan bapak parman pemilik hewan kambing, Put pemilik hewan sapi, Kuwat pemelihara hewan sapi Eko Hartanto penggaduh hewan ternak berupa sapi. alasan peneliti meminta bantuan untuk di wawancarai karena pada pihak-pihak tersebut adalah karena para narasumber sudah lama menggaduh dan memelihara hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung menyajikan data kepada pencari data. Bisa dikatakan bahwa sumber data sekunder dapat diperoleh dalam literatur-literatur bacaan yang relevan serta dokumentasi yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti<sup>53</sup>. Dengan kata lain sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau tidak secara langsung yang berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu dan literatur bacaan lainnya.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Setelah ditemukannya langkah-langkah seperti penjelasan diatas, maka langkah yang akan digunakan kemudian dilakukan nya pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan rancangan peneliti yang sudah di

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

tentukan terlebih dahulu oleh seorang peneliti. Data dapat berupa pengamatan secara langsung.<sup>54</sup> pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode diantaranya:

a. Wawancara

Salah satu pengumpul data berupa wawancara, wawancara dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang.<sup>55</sup> dengan kata lain interaksi yang terjadi antara pewawancara dengan responden secara langsung. diantaranya bapak Manto selaku penggaduh (kambing), bapak Jono selaku penggaduh (sapi), Ibu Tari pemilik (sapi), bapak parman pemilik kambing, Put pemilik sapi, Kuwat penggaduh (sapi), Eko Hartanto penggaduh (sapi).

Sehingga Metode yang sering digunakan oleh peneliti dengan wawancara secara terstruktur untuk memecahkan dan mengetahui berbagai permasalahan yang muncul. Dengan kata lain wawancara terstruktur merupakan pertanyaan yang telah di dibuat sebelumnya oleh pewawancara untuk ditanyakan kepada narasumber. alasan peneliti memilih wawancara terstruktur sebagai metode teknik pengumpul data adalah dengan metode ini peneliti memiliki pertanyaan yang sama kepada narasumber dengan demikian mempermudah peneliti dalam menemukan informasi-informasi yang akurat.

---

<sup>54</sup>Muh Fitrah Dn Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h 30.

<sup>55</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h 196.

### C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya yang ditempuh seorang peneliti setelah terkumpulnya semua data dari responden menjadi satu data penuh.<sup>56</sup> Sehingga penelitian ini menggunakan cara berfikir yang induktif dimana cara mendapatkan data berawal dari data khusus yang lengkap kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan secara umum

Berdasarkan keterangan diatas maka peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh dengan cara berfikir induktif dengan menganalisis berdasarkan data yang di dapat dari lapangan, selanjutnya data tersebut dikembangkan menjadi dugaan sementara (hipotesis) kemudian peneliti mengembangkan hipotesis menjadi teori yang dijadikan salah satu acuan dalam metode penelitian.

---

<sup>56</sup>Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertaasi (STD)* (Bandung: Alfabeta, 2010), h 76.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskriptif Wilayah Penelitian Di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur

##### Kab. Lampung Timur

##### 1. Deskriptif Desa Tanjung Qencono

##### a. Letak Dan Luas Desa Tanjung Qencono

Kondisi desa Tanjung Qencono pada umumnya sama dengan kondisi desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur dengan spesifikasi seperti tabel dibawah ini:

Table 01.

Letak Dan Luas Desa Tanjung Qencono<sup>57</sup>

No	Desa	Keterangan
1.	Desa /kelurahan	Tanjung Qencono
2.	Kecamatan	Way bungur
3.	Kabupaten	Lampung timur
4.	Provinsi	Lampung
5.	Luas wilayah	530 ha
6.	Jumlah penduduk	3.288 jiwa
7.	Topografi	Datar

Kondisi geografis yang ada di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kab Lamung Timur berada di ketinggian tanah dari

---

<sup>57</sup>Profil Desa Tanjung Qencono.

permukaan laut 25 M , banyaknya curah hujan 2300 MM/Thn, Suhu udara rata-rata 22-32 C. Desa Tanjung Qencono memiliki luas wilayah 530 km, batas wilayah administrasi Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur adalah Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Seputih Banyak, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Taman Negeri, Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tambak Subur Dan Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Raman Utara. Dalam Desa ini terdiri dari 5 dusun dan 22 RT dan 09 RW.<sup>58</sup>

Dalam hal ini, Desa Tanjung Qencono merupakan desa yang dipenuhi oleh penduduk transmigrasi dari Madiun Jawa Timur dan Jawa Tengah. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Tengah, sebutan Tanjung Qencono memiliki makna daerah atau desa yang terletak di ujung utara yang indah, baik, suci seperti emas. Sebagian besar penduduk bermata pencarian petani, desa ini di resmikan pada Tanggal 1 November Tahun 1963 yang menjabat menjadi kepala desa adalah bapak Rusdi.<sup>59</sup>

Kaitanya dengan hal ini banyaknya masyarakat menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tidak jarang penduduk menunggu hasil panen dengan mencari pekerjaan lain yang dapat menghasilkan, seperti melakukan kerja sama gaduh hewan ternak. rata-rata petani melakukan hal demikian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>58</sup>*Profil Desa Tanjung Qencono.*

<sup>59</sup>Dokumentasi, *Monografi Desa Tanjung Qencono* (Tanjung Qencono, 2021).

Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh masyarakat Desa Tanjung Qencono kebanyakan diperoleh dari hasil bertani. karena pada dasarnya pekerjaan yang mendominasi masyarakat desa ini dengan menjadi buruh tani. Pendapatan yang hampir setara namun tidak sebanyak pertanian adalah peernakan. dimana peternakan yang dikembangkan di Desa Tanjung Qencono berupa sapi, kambing, ayam potong, ayam petelur. Dapat dilihat dri data pendapatan atau penghasilan masyarakat Desa Tanjung Qencono sebagai berikut

Table 02.

Sumber Pendapatan Masyarakat Desa Tanjung Qencono.<sup>60</sup>

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1.	Pertanian	6.060.300.000
2.	Peternakan	4.444.250.000
3.	Perkebunan	2.228.828.000

Dengan adanya gambaran tabel diatas peneliti ingin mengupas mengenai peternakan yang ada di Desa tanjung qencono kecamatan way bungur kabupaten lampung timur.

## 2. Peternakan yang ada Di Desa Tanjung Qencono

Tidak hanya pertanian yang dikembangkan masyarakat Desa Tanjung Qencono melainkan peternakan juga menjadi salah satu usaha yang cukup banyak peminat dan mendapatkan keuntungan. banyaknya

---

<sup>60</sup>Data Monografi Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

Blantik (pemilik hewan ternak) baik dari hewan sapi maupun kambing, baik peternakan ayam potong maupun peternakan ayam petelur. menjadi salah satu usaha yang mendapatkan keuntungan hampir sama dengan bertani. tak jarang para peternak memiliki lahan peladangan maupun sawah sehingga tidak hanya hasil dari pertanian namun hasil dari peternakan yang dikembangkan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari.

Peternakan yang ada di Desa Tanjung Qencono tidak semua melakukan sistem gaduh hewan ternak. karena hanya hewan sapi dan kambing yang memiliki sistem tersebut. hewan selain sapi dan kambing seperti halnya ayam potong dan ayam petelur tidak menggunakan sistem gaduh walaupun sama-sama usaha mandiri. Beberapa orang yang melakukan praktik gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur

a. Pemilik hewan ternak

Table 03.

Pemilik Hewan Ternak Di Desa Tanjung Qencono.<sup>61</sup>

No	Nama	Jenis Kelamin	Hewan	Pekerjaan
1.	Tari	Perempuan	Sapi	Petani
2.	Nono	Laki-laki	Sapi	Petani
3.	Parman	Laki-laki	Kambing	Petani
4.	Put	Laki-laki	Sapi	Blantik

<sup>61</sup> Put, Pihak Pemilik Hewan Ternak (Blantik Sapi), Wawancara, 5 Juni 2021.

## b. Orang yang memelihara dan merawat hewan ternak (Penggaduh)

Table 04.

Penggaduh Hewan Ternak.<sup>62</sup>

No	Nama	Jenis Kelamin	Hewan	Pekerjaan
1.	Jono	Laki-laki	Sapi	Petani
2.	Eko hartono	Laki-laki	Sapi	Petani
3.	Manto	Laki-laki	Kambing	Petani
4.	Kuwat	Laki-laki	Sapi	Petani

Banyaknya petani yang melakukan gaduh hewan ternak sapi maupun kambing dengan tujuan untuk menambah penghasilan dari bertani sehingga hasil bertani nyupak (cukup) untuk bertani modal bertani kembali dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. sistem gaduh hewan ternak mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendapatan bagi penggaduh dan kemudahan bagi pemilik hewan ternak dengan cara dibantu untuk memelihara hewan yang dimiliki.<sup>63</sup>

Dengan adanya sistem gaduh mempermudah pekerjaan sehingga pemilik bisa mengerjakan pekerjaan lain yang berkompeten dibidangnya. karena banyak pemilik hewan tidak berkompeten dalam memelihara hewan ternak sehingga hewan ternak terlihat sangat kurus, tidak terawat karena tidak dimandikan maupun memberi makan asal-asalan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Kuwat, Penggaduh Sapi, Wawancara, 5 Juni 2021.

<sup>63</sup> Jono, Selaku Pemelihara Dan Merawat Hewan Ternak (Penggaduh), Wawancara, 5 Juni 2021.

<sup>64</sup> Put, Pemilik Hewan Ternak Yang Digaduh Kan, Wawancara, 5 Juni 2021.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur**

### **1. Alasan dan faktor yang mendorong terjadinya gaduh hewan ternak**

Alasan paling utama masyarakat Desa Tanjung Qencono melakukan perjanjian gaduh hewan ternak adalah dengan adanya kegiatan ini membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan selain dari pendapatan hasil bertani. Faktor yang mendorong terjadinya perjanjian gaduh hewan ternak ini karena pada dasarnya kebanyakan masyarakat desa ini hasil dari panen dipakai untuk modal dalam menanam setelah panen dengan hal itu kurangnya pemenuhan kebutuhan.<sup>65</sup> Sehingga dengan adanya kegiatan perjanjian gaduh hewan ternak memberikan keuntungan kepada masyarakat lain yang masih membutuhkan dalam pemenuhan sehari-hari.

Dalam prakteknya perjanjian gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono ini sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan menjadi salah satu sumber penghasilan yang saling menguntungkan antara pihak penggaduh dan pihak yang memiliki hewan ternak.<sup>66</sup> Sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam kegiatan ini. kegiatan bagi hasil hewan ternak sangat melekat pada masyarakat desa ini karna kebanyakan masyarakat melakukan nya dengan tujuan saling

---

<sup>65</sup>Eko Hartanto, Pemelihara Hewan Ternak (Penggaduh), Wawancara, 5 Juni 2021.

<sup>66</sup>Kuwat, Pemelihara Hewan Ternak Berupa Sapi, Wawancara, 6 Juni 2021.

membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bagi hasil. Dengan adanya sistem gaduh ini, menambah pendapatan selain dari hasil bertani. karena kegiatan bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak. penggaduh merasa sangat senang dipercaya menggaduh sapi. tidak hanya bagi hasil berupa uang yang dirasakan. melainkan dari bagi hasil anak sehingga yang awalnya tidak mempunyai seekor hewan sapi pun setelah melakukan perjanjian gaduh hewan ternak dapat memiliki hewan ternak sendiri berupa anak sapi yang dibesarkan.<sup>67</sup> Alasan pemilih hewan menggaduhkan hewan ternaknya kepada orang lain dengan tujuan bekerja sama untuk membagi keuntungan kepada orang lain yang masih membutuhkan<sup>68</sup>

Faktor lain yang mendorong terjadinya praktek gaduh hewan ternak adalah dengan adanya gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono tidak hanya hasil pendapatan dari gaduh hewan ternak melainkan bisa mempererat tali silaturahmi antara sesama masyarakat desa.<sup>69</sup> Tidak hanya mempererat persaudaraan namun dengan adanya gaduh hewan ternak memberikan kesempatan semua orang memiliki hewan ternak sehingga pendapatan tidak hanya hasil bertani melainkan dari hasil memelihara sapi maupun kambing .

---

<sup>67</sup>Kuwat, Selaku Pemelihara Hewan Ternak Berupa Sapi Dengan Sistem Bagi Anak, Wawancara, 6 Juni 2021.

<sup>68</sup>Tari, Pemilik Hewan Ternak Berupa Sapi, Wawancara, 6 Juni 2021.

<sup>69</sup>Manto, Selaku Penggaduh Hewan Ternak Berupa Kambing, Wawancara, 6 Juni 2021.

## 2. Kontrak Gaduh Hewan Hewan Di Desa Tanjung Qencono

Masyarakat yang ada di Desa Tanjung Qencono dalam melakukan praktek gaduh menggunakan sistem bagi hasil. Dimana masing-masing pihak (penggaduh dan pemilik hewan ternak) mendapatkan bagian anak sesuai dengan kesepakatan awal. apabila hewan yang digaduh tersebut sama sekali belum pernah beranak maka anak pertama yang akan lahir bagian untuk penggaduh dan ketika melahirkan berikutnya maka anak tersebut bagian dari pemilik hewan ternak tersebut.<sup>70</sup> Kebalikanya, apabila hewan tersebut sudah pernah beranak, maka anak yang lahir pertama menjadi bagian dari pemilik hewan ternak kemudian baru ketika hewan ternak tersebut melahirkan kembali bagian untuk penggaduh. tidak hanya sistem bagi hasil anak yang ada di Desa Tanjung Qencono melainkan bagi hasil anak, dimana ketika anak tersebut lahir kemudian anak tersebut sudah bisa menghasilkan uang maka anak hewan tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut hasilnya dibagi menjadi dua.

Sistem yang dijalankan dalam gaduh hewan ternak sapi dengan cara bagi hasil dari penjualan anak sapi yang digaduhkan sebesar 50% masing-masing pihak, baik dari pihak pemilik hewan maupun dari pihak penggaduh. sehingga hasil dari anak sapi dibagi rata diantara keduanya.<sup>71</sup> kebanyakan yang terjadi atau secara prakteknya pihak pemilik hewan ternaklah yang menawarkan hewan berupa sapi maupun kambing untuk digaduh dengan sistem bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>70</sup>Tari, Pemilik Hewan Ternak Berupa Sapi.

<sup>71</sup>Tari.

bersama dan tentunya saling menguntungkan para pihak yang melakukan akad perjanjian gaduh hewan ternak.

a) Sifat Kontrak

Dalam Kontrak atau dalam melakukan perjanjian gaduh hewan ternak masyarakat cenderung melakukannya sesuai dengan adat kebiasaan yang terdahulu.<sup>72</sup> Itu artinya masyarakat melakukan perjanjian hanya berlandaskan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Perjanjian tersebut tidak tertulis dan tidak ada saksi yang menyaksikan kesepakatan tersebut sehingga tidak membutuhkan suatu materai dalam melakukan kegiatan gaduh hewan ternak tersebut. karena pada dasarnya mereka (masyarakat) melakukan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dalam masyarakat tersebut.

Dalam melakukan perjanjian gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono pihak pemilik hewan ternak meminta kepada orang lain untuk menggaduh hewan tersebut dengan sistem bagi hasil. apabila pihak tersebut sepakat maka terjadilah kontrak atau perjanjian gaduh tersebut. Sehingga kesepakatan yang terjadi antara penggaduh dan pemilik hewan ternak menjadi sah menurut pandangan masyarakat jika sudah ada kata sepakat antara keduanya terjadilah kegiatan gaduh hewan ternak tanpa dihadiri saksi maupun perjanjian yang tertulis.

---

<sup>72</sup>Tari.

## b). Isi Kontrak

Dalam sebuah perjanjian terdapat isi atau tujuan yang ingin dicapai dari kedua belah pihak serta kesepakatan-kesepakatan yang disetujui dan dibuat dari kedua belah pihak sehingga akan menemui kesepakatan dalam sebuah perjanjian. namun dalam perjanjian gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencno tidak tertulis apa yang menjadi kewenangan pemilik hewan ternak dan apa yang menjadi kewajiban dan hak dari penggaduh. proses terjadinya suatu akad perjanjian gaduh hewan ternak yang melekat dalam melakukan kegiatan gaduh hewan ternak seperti dulu-dulu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sekitar.

Dalam hal ini kewajiban dan hak para pihak-pihak yang melakukan perjanjian gaduh hewan ternak diantaranya:

### 1) Hak Dan Kewajiban Pemilik Hewan Ternak

- pemilik hewan ternak berkewajiban menyerahkan hewan ternak tersebut (sapi maupun kambing)
- pemilik hewan ternak berkewajiban menjalankan isi perjanjian mulai dari pembagian hasil begitu juga dengan resiko maupun perawatan hewan ternak
- pemilik berhak mengambil keuntungan atas bagi hasil hewan ternak tersebut sesuai dengan kesepakatan
- pemilik berhak mengambil kembali sapi apabila waktu sudah habis

## 2) Hak Dan Kewajiban Penggaduh

- Penggaduh berkewajiban merawat hewan ternak sapi dengan baik
- Penggaduh berkewajiban menanggung resiko apabila terjadi kelalaian terhadap hewan ternak
- Penggaduh berhak menerima keuntungan gaduh hewan ternak

Dalam sebuah kesepakatan disebutkan bahwa fasilitas yang berhubungan dengan suntik vitamin atau suntik kawin biaya tersebut dimintakan kepada pemilik hewan ternak tersebut dan penggaduh tidak mengeluarkan sepeserpun dana untuk perawatan dan kesehatan hewan ternak.<sup>73</sup>Demikian isi perjanjian dalam gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono yang disampaikan secara langsung pihak pemilik hewan ternak dan kesepakatan antara pihak penggaduh maupun pihak pemilik hewan ternak. sehingga isi di dalam perjanjian tidak dituliskan dalam sebuah kertas yang dibubuhi materai dan tidak menghadirkan saksi.

## 3. Pembatalan Sepihak Dalam Kontrak Gaduh Hewan Ternak Di Desa Tanjung Qencono

Dalam kasus pembatalan sepihak perjanjian gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono para pihak yang melakukan kegiatan gaduh hewan ternak sebagaimana mestinya perjanjian yang disepakati pada awal kesepakatan. dimana adanya objek dan adanya waktu

---

<sup>73</sup>Put, Pemilik Hewan Ternak Yang Digaduh Kan (Wawancara),5 Juni 2021.

berahirnya perjanjian gaduh tersebut, sehingga para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian gaduh hewan ternak. Dengan hal ini pembatalan yang terjadi yaitu

Kasus yang pertama yakni hewan ternak berupa kambing dimana adanya pembatalan secara sepihak dari pihak pemilik hewan. pada awalnya pihak pemilik hewan meminta 3 ekor kambingnya untuk dipelihara untuk tambahan modal jalan (blantik kambing) dan akan diminta kembali setelah cucunya kelas 6 MI/SD untuk digunakan Aqiqah. akhirnya pihak penggaduh sepakat dan menyetujui sesuai dengan kesepakatan namun setelah setelah cucunya kelas 5 MI/SD kambing tersebut diminta lagi dan belum saatnya diminta sesuai waktu yang telah disepakati. secara tidak langsung pihak penggaduh dirugikan dalam hal ini karena pihak pemilik hewan meminta kambing ukuran yang siap untuk aqiqah dalam waktu 5 hari. sehingga adanya pembatalan sepihak atas perjanjian gaduh hewan ternak yang terdapat pada waktu yang sudah disepakati tidak sesuai dengan awal kesepakatan.

Kasus yang kedua hewan sapi. dimana pihak pemilik sapi meminta penggaduh untuk memelihara sapinya dengan sistem bagi hasil anak yang akan diminta setelah 2 turunan anak dan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama tersebut namun, terjadi pembatalan sepihak setelah berlangsung dua kali turunan anak, Dimana masing-masing pihak sudah mendapatkan anak sapi baik pihak penggaduh maupun pemilik hewan sapi. pihak penggaduh mengembalikan induk sapi tersebut yang tidak

sesuai dengan kesepakatan waktu yang sudah kedua belah pihak sepakati. dari kejadian tersebut pihak pemilik hewan merasa mengembalikan terlalu terburu- buru apalagi pemilik hewan belum menyiapkan kandang untuk tempat sapi tersebut.

Kasus pembatalan sepihak perjanjian gaduh yang sudah berlangsung yang terjadi di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur kasus gaduh hewan ternak berupa kambing dan kasus hewan ternak berupa sapi.

a. Sebab Dan Alasan Pembatalan

Pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh penggaduh hewan ternak berupa sapi ada beberapa sebab yang melatar belakangnya diantaranya pihak penggaduh kesal karena beberapa kali suntik kawin namun hasilnya nihil dalam artian sapi terus minta disuntik sampai 3x belum menemukan hasil sehingga membuat penggaduh sapi sedikit kesal tidak hanya itu melainkan mencari rumput mulai susah waktu itu karena tidak hanya merawat sapi gaduhan melainkan sapi miliknya maka dari itu pihak penggaduh merasa kualahan dalam mencari makan hewan ternak tersebut sehingga sapi dikembalikan kepada pemiliknya sebelum waktu sapi tersebut diambil oleh pihak pemilik hewan ternak.<sup>74</sup>

Berbeda halnya dengan gaduh hewan ternak berupa 3 ekor kambing jantan yang ditarik kembali pihak pemilik hewan dimana

---

<sup>74</sup>Jono, Selaku Pemelihara Dan Merawat Hewan Ternak (Penggaduh),(Wawancara, 5 Juni 2021).

sebab terjadinya pembatalan sepihak, 3 ekor kambing diminta pemilik hewan dengan alasan cucunya ingin segera di khitan (sunat) karena sering di desak teman-temannya untuk berkhitan dan kakeknya menarik kambing tersebut untuk aqiqah sehingga aqiqah dan khitan (sunat) dilaksanakan dalam satu waktu. sedangkan perjanjian awal kambing tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemilik setelah anak tersebut kelas 6 Mi Muhammadiyah Tanjung Qencono namun masih kelas 5 sudah diminta 3 kambing tersebut untuk dijadikan Aqiqah.<sup>75</sup> Berdasarkan hal tersebut pihak penggaduh kebingunan karena kambing diminta dengan batas waktu 5 hari setelah pembicaraan kambing tersebut. yang pada mulanya kambing tersebut boleh digunakan/diperdagangkan namun saat meminta sudah harus ada dan siap untuk dijadikan hewan aqiqah.<sup>76</sup> tutur dari pihak pemilik hewan ternak kepada penggaduh. karena pemilik hewan tersebut tau bahwa penggaduh merupakan salah satu balantik kambing yang ada di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur. sehingga pemilik hewan ternak memberikan perjanjian gaduh hewan ternak dengan boleh dipelihara atau boleh diperdagangkan asal ketika diminta kambingnya sudah siap untuk dijadikan aqiqah yang akan dilangsungkan ketika cucunya kelas 6 MI/SD

---

<sup>75</sup>Manto, Pihak Penggaduh Hewan Ternak Berupa 3 Ekor Kambing, Wawancara, 6 Juni 2021.

<sup>76</sup>Parman, Pihak Pemilik Hewan Ternak Berupa Kambing, Wawancara, 6 Juni 2021.

#### b. Prosedur Pembatalan

Dalam prosesnya pembatalan sepihak perjanjian gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono membatalkan dengan cara mengembalikan hewan ternak tersebut kepada pemiliknya. sebelum dikembalikan pihak penggaduh mendatangi rumah pemilik hewan ternak lantas membicarakan perihal gaduh hewan ternak yang sudah tidak bisa diteruskan sesuai dengan kesepakatan awal, kemudian setelah itu baru besoknya sapi tersebut dikembalikan kepada pihak pemilik sapi.<sup>77</sup>

lain halnya dengan hewan kambing, tidak jauh berbeda dengan sapi cara pembatalannya namun kambing yang diambil kembali berjangka 5 hari. prosedur pembatalan pemilik kambing mendatangi penggaduh kambing untuk membicarakan pengambilan hewan ternak berupa 3 ekor kambing yang sudah layak dijadikan aqiqah dalam jangka waktu 5 hari beserta alasan mengapa kambing ditarik tidak lain dan tidak bukan karena cucunya ingin segera di khitan.<sup>78</sup>

#### c. Kerugian Yang Timbul Dari Pembatalan

Dalam kasus pembatalan sepihak perjanjian gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur terdapat kerugian yang timbul dari kesepakatan gaduh hewan ternak yang terjadi. dimana pihak pemilik

---

<sup>77</sup>Jono, Selaku Pemelihara Dan Merawat Hewan Ternak (Penggaduh)(Wawancara 6 Juni 2021).

<sup>78</sup>Parman, Pihak Pemilik Hewan Ternak Berupa Kambing, (Wawancara, 6 Juni 2021).

sapi dan pihak penggaduh kambing. merasa dirugikan dalam hal tersebut.

Pihak pemilik hewan ternak berupa sapi, merasa rugi akan perjanjian gaduh yang sudah berlangsung. Dalam pengembalian hewan ternak berupa sapi dikembalikan dalam keadaan sehat, namun bukan dalam hal hewan yang merasa dirugikan melainkan dari sisi suntik kawin 3x gagal. sekali suntik kawin 75 Ribu Rupiah dan sampai 3x belum mendapatkan hasil. yang di perkirakan kurangnya makanan bergizi dan vitamin pada sapi sehingga sapi bereproduksi sangat lambat.<sup>79</sup>.kemudian dari kandang. pemilik hewan ternak berupa sapi merupakan salah satu pemilik hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono yang tidak memiliki tempat untuk hewan ternak (kandang). dalam pengembaliannya terkesan mendadak yang menyebabkan belum ada nya persiapan membuat kandang untuk sapi tersebut. sehingga sapi tersebut sekarang dititipkan kepada kakak kandungnya sendiri yang mana kandang tersebut sangat sempit karena berdesakan dengan sapi kakak nya.

Kerugian yang timbul dari pihak penggaduh kambing adalah dimana harus menyiapkan 3 ekor kambing jantan yang sudah siap dan layak untuk di jadikan hewan Aqiqah. dalam kerugiannya kambing yang pernah diberikan untuk di dagangkan per ekor kisaran Rp 1.150.000,00(Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga 3

---

<sup>79</sup>Tari, Selaku Pemilik Sapi Di Salah Satu Desa Tanajung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur Hasil (Wawancara, 6 Juni 2021).

ekor kambing tersebut bertotal Rp 3.450.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah) namun dari pihak penggaduh menjualnya dengan harga Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Ribuan Rupiah). Dengan keuntungan penjualan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribuan Rupiah). Untuk hewan kambing yang siap dijadikan Aqiqah harga per ekornya Rp2.150.000,00 sampai Rp 2.250.000,00 . Pihak penggaduh kambing membelikan 3 ekor kambing tersebut dengan harga 2.150.000,00 dengan total 3 ekor kambing sebesar 6.450.000,00. Sehingga pihak penggaduh rugi uang sebesar Rp 2.450.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah).<sup>80</sup> dalam kegiatan gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono

Berdasarkan hal tersebut yang terjadi di Desa Tanjung Qencono praktek perjanjian gaduh hewan ternak bertentangan dengan teori Mudharabah suatu perkongsian atau kerja sama dengan sistem bagi hasil resiko ditanggung bersama, sedangkan resiko gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono ditanggung kepada pemilik modal (pemilik sapi), namun kasus pada pemeliharaan hewan kambing resiko dibebankan kepada pihak penggaduh.

#### 4. Penyelesaian Wanprestasi Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Hewan Ternak Di Desa Tanjung Qencono

Dalam suatu perjanjian yang terjadi dapat mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dimana harus adanya keseimbangan

---

<sup>80</sup>Manto, Pihak Penggaduh Hewan Ternak Berupa 3 Ekor Kambing (Wawancara, 6 Juni 2021).

pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak menimbulkan pelanggaran atau wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum islam memiliki ketentuan mendasar dalam sebuah perjanjian yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak yang melakukan sebuah perjanjian sehingga tidak ada yang merasa tertekan dan terbebani dalam melakukan kegiatan bermuamalah. Islam mengajarkan bahwa para pihak yang melakukan suatu perjanjian atau perikatan hendaknya dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kesepakatan. Karena dalam hukum islam kelalaian yang terjadi baik dari pihak penggaduh maupun dari pihak pemilik hewan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berakad tergolong perbuatan yang dilarang, karena akan berdampak ruginya salah satu pihak.

Ketika terjadinya suatu sengketa dalam bermuamalah maka dapat dicari jalan untuk menemukan titik ahir sebuah permasalahan tersebut. penyelesaian karena terjadinya sebuah wanprestasi dari salah satu pihak dapat dilakukan dengan cara yang tepat seperti halnya mengadakan musyawarah antara pihak-pihak yang berakad dengan di dampingi orang yang adil dan tidak memihak salah satu pihak.<sup>81</sup> sehingga permasalahan cepat dapat ditangani dan selesai.

Dalam wawancara kepada pihak penggaduh kambing di Desa Tanjung Qencono mengatakan bahwa tidak ada pertemuan selain pembatalan tempo dulu. sehingga ketika terjadinya penarikan kambing baik pihak penggaduh

---

<sup>81</sup>M Nasir Yusuf, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah," *Universitas IBA Bayumi, Palembang* Vol 3 No 1 (2008): 61.

maupun pihak pemilik hewan ternak tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu bagaimana baiknya terhadap kerugian tersebut. dari pihak penggaduh melaksanakan permintaan dari pihak pemilik hewan ternak dengan 3 ekor kambing jantan yang siap dan layak untuk dijadikan Aqiqah.<sup>82</sup> karena pihak penggaduh merasa ada tanggung jawab mengembalikan kambing tersebut sehingga memenuhi keinginan pihak pemilik hewan ternak walaupun pihak penggaduh mengalami kerugian.

Berdasarkan wawancara dengan pihak pemilik hewan sapi. sama halnya dengan pihak penggaduh kambing bahwasanya tidak mengadakan musyawarah terhadap kerugian yang timbul dalam sebuah perjanjian pemeliharaan hewan ternak tersebut.<sup>83</sup> ketika dari pihak penggaduh mengembalikan hewan sapi tersebut maka pihak pemilik sapi menerima dan memelihara sapi tersebut sampai dengan sekarang dan belum menemukan orang yang tepat untuk menggaduh sapi nya kembali.

Maka dengan hal ini, Penyelesaian Kasus Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Di Desa Tanjung Qencono tidak menggunakan musyawarah para pihak yang melakukan perjanjian walaupun dalam hal tersebut terdapat kerugian, akan tetapi hanya sekedar mengembalikan kewajiban bagi penggaduh kambing karena merasa bukan kambingnya dan dari pihak pemilik sapi dikembalikan hewanya kepadanya merupakan salah satu bentuk pengembalian hak atas hewan sapi tersebut.

---

<sup>82</sup>Manto, Pihak Penggaduh Hewan Kambing, wawancara, 23 Juni 2021.

<sup>83</sup>Tari, Pemilik Hewan Sapi, Wawancara, 23 Juni 2021.

## **C. Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Pemeliharaan Hewan Ternak Di Desa Tanjung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur**

### **1. Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Hewan Ternak Di Desa Tanjung Qencono**

Pada dasarnya semua manusia saling membutuhkan pertolongan dan bantuan manusia lainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk melakukan suatu kegiatan atau bermuamalah dibutuhkannya suatu akad atau suatu perjanjian dalam melakukan kegiatan bermuamalah, tanpa suatu akad maka kegiatan tersebut tidak akan terjadi dan sah. akad dalam bermuamalah sangat beragam mulai dari jual beli, sewa menyewa, pinjam- meminjam dan bagi hasil.

Dalam suatu akad akan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad sehingga akad menimbulkan suatu pertalian antara orang satu dengan orang lainya untuk melakukan suatu kegiatan muamalah. ketika terjadinya suatu akad maka orang tersebut memiliki hak dan kewajiban atas kegiatan bermuamalah tersebut sehingga tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan merugikan salah satu pihak.

Islam tidak pernah melarang sedikitpun kegiatan bermuamalah baik dalam jual beli maupun pemeliharaan hewan ternak berupa sapi, kambing, kerbau ayam dan lain-lain sehingga pada umumnya perjanjian

gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong dalam hal bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan sistem bagi hasil. Gaduh berupa sapi dan kambing merupakan suatu pekerjaan sampingan dengan cara mengelola ternak milik orang lain dengan imbalan bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung Qencono.

Berdasarkan data yang ada dari segi ekonomi masyarakat Desa Tanjung Qencono tergolong menengah. karena sebagian besar diantara penduduknya bermata pencarian sebagai petani. mereka mengandalkan penghasilan sehari-hari dari hasil pertanian seperti padi, jagung, singkong, dan sayur-sayuran. mereka juga merasa belum dapat menyisihkan uang dari hasil bertani untuk tabungan di hari tua, maka dengan itu masyarakat berinisiatif mencari pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu pertanian mereka, yang mana profesi tersebut sudah turun temurun dilakukan masyarakat Desa Tanjung Qencono dengan melakukan pekerjaan sampingan dengan menggaduh hewan ternak milik orang lain. begitu juga blantik sapi maupun blantik kambing yang ingin memberikan peluang bisnis kerjasama dengan sistem bagi hasil.

Dalam melakukan perjanjian gaduh hewan ternak masyarakat Desa Tanjung Qencono cenderung melakukannya sesuai dengan adat kebiasaan yang terdahulu, dengan demikian masyarakat Desa Tanjung Qencono melakukan perjanjian hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kegiatan gaduh tersebut sehingga isi

perjanjian tidak dituliskan dan tanpa menghadirkan sebuah saksi. Dalam kasus pembatalan sepihak perjanjian gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur terdapat kerugian yang timbul dari kesepakatan gaduh hewan ternak yang terjadi. dimana pihak pemilik sapi dan pihak penggaduh kambing. merasa dirugikan dalam hal tersebut.

Pihak pemilik hewan ternak berupa sapi, merasa rugi akan perjanjian gaduh yang sudah berlangsung. Dalam pengembalian hewan ternak berupa sapi dikembalikan dalam keadaan sehat, namun bukan dalam hal hewan yang merasa dirugikan melainkan dari sisi suntik kawin 3x gagal. sekali suntik kawin 75 Ribu Rupiah dan sampai 3x belum mendapatkan hasil. Yang di perkirakan kurangnya makanan bergizi dan vitamin pada sapi sehingga sapi bereproduksi sangat lambat. kemudian dari kandang. Pemilik hewan ternak berupa sapi merupakan salah satu pemilik hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono yang tidak memiliki tempat untuk hewan ternak (kandang). dalam pengembaliannya terkesan mendadak yang menyebabkan belum ada nya persiapan membuat kandang untuk sapi tersebut. Sehingga sapi tersebut sekarang ditiptkan kepada kakak kandungnya sendiri yang mana kandang tersebut sangat sempit karena berdesakan dengan sapi kakak nya.

Kerugian yang timbul dari pihak penggaduh kambing adalah dimana harus menyiapkan 3 ekor kambing jantan yang sudah siap dan

layak untuk di jadikan hewan Aqiqah. dalam kerugiannya kambing yang pernah diberikan untuk di dagangkan per ekor kisaran Rp 1.150.000,00 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga 3 ekor kambing tersebut bertotal Rp 3.450.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun dari pihak penggaduh menjualnya dengan harga Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Ribu Rupiah) Dengan keuntungan penjualan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk hewan kambing yang siap dijadikan Aqiqah harga per ekornya Rp2.150.000,00 sampai Rp 2.250.000,00 . Pihak penggaduh kambing membelikan 3 ekor kambing tersebut dengan harga 2.150.000,00 dengan total 3 ekor kambing sebesar 6.450.000,00. Sehingga pihak penggaduh rugi uang sebesar Rp 2.450.000.00 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).dalam kegiatan gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono.

Dalam hal ini, tidak terealisasinya sebuah tujuan dari gaduh hewan ternak sehingga adanya pihak-pihak yang dirugikan dalam kegiatan ini. sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan perjanjian dengan kesepakatan maka pihak tersebut sudah melakukan wanprestasi. dimana wanprestasi terjadi apabila terjadinya suatu akad dan berlangsungnya suatu kegiatan yang disepakati namun dari salah satu pihak melanggar atau tidak melakukan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dengan kata lain wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang disanggupi akan

dilakukan kemudian salah satu pihak melaksanakan apa yang di janjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan selanjutnya salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>84</sup> Sehingga ketika salah satu pihak melakukan sebagaimana yang disebutkan diatas maka salah satu pihak tersebut sudah melakukan wanprestasi. sehingga bertentangan dengan tujuan perjanjian gaduh hewan ternak.

Dalam teori nya suatu kerjasama memiliki tujuan bersama untuk mendapatkan hasil bersama-sama yang disepakati oleh kedua belah pihak. sehingga terjalinya suatu kerjasama menimbulkan dampak positif baik dari segi sosial maupun dari segi agama, baik meningkatkan pendapatan maupun meningkatkan silaturahmi sesama masyarakat sekitar. Secara tidak langsung masyarakat Desa Tanjung Qencono terikat oleh hukum dimana terjadinya suatu kerja sama antara pihak satu dengan pihak lainya yang dapat menimbulkan wanprestasi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan atau menjalankan diluar kesepakatan. maka dengan adanya suatu hukum akan adanya kepastian dalam melakukan usaha bersama untuk tujuan bersama.

Berdasarkan pemaparan diatas dan hasil penelitian yang dikumpulkan baik dari data wawancara, maka peneliti mengemukakan bahwa perjanjian gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung

---

<sup>84</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), H. 241.

Qencono belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat islam yang mana dalam pembentukan akad hanya menggunakan akad lisan bukan tulisan. sehingga apabila ketika terjadinya suatu permasalahan satu pihak tidak ada bukti yang jelas dan kuat. padahal di dalam al quran dijelaskan bahwa setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya di tulis.seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كِتَابٌ بِالْعَدْلِ

yang artinya,” wahai orang-orang yang beriman ! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>85</sup> dalam ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan setiap muamalah hendaknya ditulis. dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan muamalah menuliskan dengan benar apa yang dilakukan (kegiatan muamalah). Artinya bahwa setiap kegiatan bermuamalah hendaknya ditulis agar menghindari terjadinya sengketa antar pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dalam ayat tersebutpun dijelaskan bahwa setiap bermuamalah (transaksi) hendaknya menghadirkan saksi agar ketika terjadinya suatu

---

<sup>85</sup> Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 282.

kegiatan ada yang menyaksikan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar terjadi. Namun tidak semua ketiatan bermuamalah harus menghadirkan saksi seperti halnya jual beli cukup dengan para pihak, barang yang diperjual belikan dan ijab kabul antara pihak penjual dengan pihak pembeli. berbeda halnya dengan kegiatan gaduh hewan ternak, perlu dihadirkanya sebuah saksi untuk menyaksikan akad tersebut berlangsung dengan kesepakatan yang diketahui saksi maka semakin memperkuat tali atau akad suatu perjanjian. Adapun prosedur pembatalan perjanjian dapat dilakukan memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan bahwa perjanjian akan dibatalkan beserta alasan yang dapat diterima masing-masing pihak . Setelah waktu berlalu (memberi waktu) baik dari pihak penggaduh maupun pemilik modal sehingga pihak penggaduh maupun pihak pemilik hewan ternak bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan perjanjian gaduh hewan ternak. dalam artian memberikan waktu yang mumpuni sehingga tidak ada pihak yang terdesak dalam pembatalan sepihak perjanjian gaduh hewan ternak.

Dalam fikih pembatalan aqad dibolehkan sebelum barang diterima karena didalamnya idak ada khiyar majelis, khiyar syarat atau suf'ah (perioritas sekutu atau tetangga untuk membeli barang) karena itu bukan jual beli.<sup>86</sup> Menurut para ulama hanafi dan maliki berpendapat bahwa orang yang menyerahkan mempunyai pilihan untuk

---

<sup>86</sup>Sayid Sabiq, *Fiqhu As-Sunah Terjemahan Mujahidin Muhayan* (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008), H.65.

membatalkan penyerahannya sebelum barang yang diperdagangkan diterima, begitu pula orang yang menerima mempunyai kesempatan untuk berfikir terlebih dahulu dan menimbang baik buruknya apakah orang yang menyerahkan barang dapat dipercaya atau dapat berlaku adil sehingga dapat membatalkan penyerahan sebelum terjadinya kesepakatan. Secara tidak langsung menurut para ulama ketika belum terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak baik pihak pemilik hewan ternak maupun pihak penggaduh maka rencana kerjasama tersebut dapat dibatalkan. Lain halnya dengan kerjasama yang sudah disepakati kedua belah pihak dan kegiatan tersebut sudah berlangsung namun dari salah satu pihak membatalkan perjanjian tersebut baik mengembalikan sapi kepada pemiliknya dan menarik kembali kambing sebelum waktu yang sudah disepakati dahulu tidak diperbolehkan karena akan merugikan salah satu pihak yang melakukan kerja sama tersebut.

Berdasarkan data-data wawancara yang dilakukan peneliti. Peneliti menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi atau perlu adanya penambahan dalam melakukan suatu perjanjian. Dimana perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Qencono masih belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam dan ketika menggunakan hukum adat pun belum sepenuhnya menggunakan hukum adat.

Dalam melakukan perjanjian gaduh hewan ternak masyarakat Desa Tanjung Qencono hanya dengan para pihak yang melakukan akad

perjanjian sedangkan perjanjian hanya dengan ucapan lisan dari pemilik hewan ternak dan tanpa menghadirkan saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut berlangsung. kaitanya dengan hal ini dapat dilihat dari segi bentuk perjanjian yang masih menggunakan sistem lisan tanpa menuliskannya. padahal dengan jelas di dalam Al-Qur'an hendaknya setiap melakukan muamalah atau bermuamalah hendaknya ditulis. secara tegas bahwa kegiatan bermuamalah hendaknya ditulis apalagi perjanjian gaduh hewan ternak yang berhubungan dengan keuntungan dan bagi hasil. perlu adanya penulisan perjanjian bagi hasil dalam sistem gaduh hewan ternak sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan para pihak tentunya tidak akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang melakukan kegiatan bermuamalah. dengan dituliskannya suatu perjanjian akan memperkecil resiko kerugian dengan adanya perjanjian tertulis maka perjanjian tersebut sudah berlegalitas. sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak berdasarkan hukum perdata indonesia. dalam melakukan perjanjian gaduh hendaknya perlu melibatkan seseorang untuk menjadi saksi apabila akan dilakukan perjanjian gaduh. sehingga semakin memperkuat perjanjian yang dibuat apabila perjanjian tersebut tertulis dan menghadirkan saksi dalam perjanjian.

Ketika perjanjian gaduh sudah berlangsung atau sudah ada kesepakatan dari pihak-pihak yang berakad. hendaknya tidak dibatalkan di tengah jalan karena dengan hal itu akan ada salah satu pihak yang

merasa dirugikan. dalam hukum perdata disebut sebagai wanprestasi. dalam melakukan perjanjian gaduh hewan ternak hendaknya difikir terlebih dahulu sebelum menyepakati perjanjian tersebut. karena dalam prsedurnya perjanjian gaduh hewan ternak memberikan waktu kepada calon penggaduh sanggup tidaknya melaksanakan perjanjian gaduh tersebut. sehingga akan mengurangi resiko pembatalan sepihak perjanjian gaduh hewan ternak dan tidak akan merugikan pihak manapun sehingga tujuan dari gaduh hewan ternak dapat terealisasi dengan baik. tidak hanya dari pihak penggaduh yang diberikan waktu untuk berfikir terlebih dahulu sebelum menyepakati atau menerima tawaran pemilik hewan ternak melainkan pihak pemilik hewan ternak. apakah yang diucapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan permintaan awal kesepakatan terjadi. penyampaian waktu pengembalian gaduh hewan ternak sudah dibicarakan pada awal membuat kesepakatan sehingga tidak boleh jika pihak pemilik menarik kembali ketika gaduh tersebut berlangsung hal tersebut akan menimbulkan salah satu pihak akan dirugikan. hendaknya kesepakatan awal dijalankan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan diatas maka pembatalan sepihak perjanjian gaduh pemeliharaan hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur, Menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan. Karena perjanjian gaduh hewan ternak sudah sah menurut hukum islam dan

hukum perdata indonesia. Adanya pembatalan sepihak karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dimana tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati kedua belah pihak.

## **2. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Tanjung Qencono**

Perkembangan dalam melakukan bisnis semakin beragam dan bermacam-macam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga tidak jarang banyaknya orang yang melakukan kegiatan sampingan demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin menghempit. Seperti halnya di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur selain mayoritas masyarakatnya sebagai petani sekaligus penggaduh hewan ternak untuk memanfaatkan kesempatan tidak hanya dari segi keuntungan namun dapat keuntungan lain seperti dipercaya untuk menjaga hewan ternak.

Namun dalam suatu perjanjian tidak luput dengan yang namanya sebuah resiko. Maka dengan hal itu perlu adanya sebuah alternatif untuk meminimalisir terjadinya sebuah resiko tersebut sehingga tidak akan menimbulkan kerugian salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Tidak dapat dipungkiri bahwa resiko dan wanprestasi selalu ada dalam sebuah kontrak perjanjian. seperti halnya perjanjian gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono tak jarang resiko terjadi baik ditanggung bersama atau salah satu pihak.

Penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono tidak melakukan sebuah permusyawarahan dimana musyawarah adalah salah satu bentuk penyelesaian yang paling mendasar dalam menangani berbagai kasus apabila tercapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut maka permasalahan wanprestasi dapat terselesaikan dengan cara yang baik. Tidak hanya musyawarah yang dapat menyelesaikan permasalahan terhadap wanprestasi namun ada cara ataupun jalur yang dapat ditempuh dalam menangani permasalahan wanprestasi dengan jalan kerelaan masing-masing pihak. Bahwa segala permasalahan selesai apabila para pihak merelakan atas apa yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur dalam menyelesaikan permasalahan pembatalan sepihak perjanjian gaduh pada pemeliharaan hewan ternak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya suatu permasalahan diselesaikan. Dalam artian para pihak tidak melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan kerugian sehingga adanya pihak yang dirugikan. Sehingga pihak-pihak yang rugi dalam kasus bagi hasil merelakan kejadian yang telah terjadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penelitian pembatalan sepihak perjanjian gaduh pemeliharaan hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur tidak diperbolehkan. Karena perjanjian tersebut sudah sah menurut hukum islam maupun hukum perdata. sehingga apabila terjadinya suatu pembatalan sepihak maka akan mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian.kegiatan bermuamalah hendaknya ditulis apalagi perjanjian gaduh hewan ternak yang berhubungan dengan keuntungan dan bagi hasil. Dengan dituliskanya suatu perjanjian akan memperkecil resiko kerugian

Berdasarkan uraian terhadap penyelesaian wanprestasi dalam pembatalan sepihak perjanjian gaduh hewan ternak yang ada di Desa Tanjung Qencono tidak sesuai dengan hukum islam. karena tidak mengadakan perdamaian dengan jalan musyawarah yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang umum terjadi, Sehingga pihak-pihak yang dirugikan merelakan atas kerugian tersebut dan tidak mempermasalahkan kembali. Dalam islampun tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan merugikan kepada pihak manapun karena islam selalu menjunjung nilai-nilai keadilan untuk kemaslahatan umat nya.

## **B. Saran**

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Desa Tanjung Qencono diharapkan para pihak baik pemilik hewan ternak maupun penggaduh hewan ternak lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat kepentingan bersama dan memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam syara' mengenai akad perjanjian dan tidak menghilangkan hukum adat yang berlaku (tradisi), Sehingga tidak akan terjadi wanprestasi
2. Hendaknya menanamkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat baik dari pihak penggaduh maupun dari pihak pemilik hewan ternak bahwa suatu perjanjian itu mengikat keduanya.
3. Baik pihak penggaduh maupun pihak pemilik hewan ternak di harapkan dapat menjaga perjanjian tersebut sampai dengan selesai, sesuai waktu yang telah disepakati sehingga tidak ada yang melanggar konsep dari sebuah perjanjian.
4. Hendaknya ada suatu prosedur perjanjian yang tertulis bagi penggaduh maupun pemilik hewan yang melangsungkan perjanjian gaduh hewan ternak. sehingga akad menjadi akad secara tertulis sebagai bukti yang nyata untuk menghindari terjadinya pembatalan sepihak perjanjian gaduh hewan ternak dan menghindari timbulnya kerugian dari salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fikih Mu'amalat*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2017.
- Abdur Rohman A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak ( Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. Metro: Iain Metro, 2020.
- Adiwarman A Karim. *Bank Islam ( Analisis Fiqih Dan Keuangan)*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011.
- Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 282*, T.T.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Mu'amalah Di Lembaga Keuangan Syariah Dan Bisnis Kontemporer*. Kesatu. Jakarta: Pranamedia Group, 2019.
- Arif Munandar Riswanto. *Fiqih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Data Monografi Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur*, T.T.
- Departemen Agama Ri ( Al-Hikmah). *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2015.
- Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akte Otentik Implementasi Rukun Syarat Dan Prinsip Syariah*. Malang: Intelegensia Media, 2019.
- Dokumentasi. *Monografi Desa Tanjung Qencono*. Tanjung Qencono, 2021.
- Eko Hartanto. Pemelihara Hewan Ternak (Penggaduh). Wawancara, 5 Juni 2021.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Cv Mandar Maju, 2003.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Konteporer*. 2 Ed. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Jono. Selaku Pemelihara Dan Merawat Hewan Ternak (Penggaduh). Wawancara, 5 Juni 2021.
- Jono. Selaku Pengelola Modal Di Salah Satu Desa Tanjung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur (Wawancara), 31 Desember 2020.

- Kusumastuti. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Sleman: Cv Budi Utama, 2019.
- Kuwat. Pemelihara Hewan Ternak Berupa Sapi. Wawancara, 6 Juni 2021.
- . Penggaduh Sapi. Wawancara, 5 Juni 2021.
- . Selaku Pemelihara Hewan Ternak Berupa Sapi Dengan Sistem Bagi Anak. Wawancara, 6 Juni 2021.
- M Nasir Yusuf. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah.” *Universitas Iba Bayumi, Palembang* Vol 3 No 1 (2008): 61.
- Manto. Pihak Penggaduh Hewan Kambing. Awancara, 23 Juni 2021.
- . Pihak Penggaduh Hewan Ternak Berupa 3 Ekor Kambing. Wawancara, 6 Juni 2021.
- Manto. Selaku Pemilik Peternakan Kambing Di Salah Satu Desa Tanjung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur. Handphone (Wawancara), 12 Agustus 2020.
- Manto. Selaku Penggaduh Hewan Ternak Berupa Kambing. Wawancara, 6 Juni 2021.
- Mog Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Moh Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Muh Fitrah Dn Luthfiyah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: Cv Jejak, 2017.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah ( Analisis Fiqih Dan Keuangan )*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014.
- Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Yunus. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Amwaluna, Bandung: Universitas Islam Bandung* Vol 2 No 1 (Januari 2018).
- Parman. Pihak Pemilik Hewan Ternak Berupa Kambing. Wawancara, 6 Juni 2021.
- Parman. Selaku Pemilik Modal (Kambing). Handphone (Wawancara), 13 Agustus 2020.
- Pasal 21 Khes Tentang Asas-Asas Akad Dalam Islam*, T.T.
- Pasal 1313 Kuhperdata Tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Prjanjian*, T.T.

- Profil Desa Tanjung Qencono*, T.T.
- Put. Pemilik Hewan Ternak Yang Digaduh Kan. Wawancara, 5 Juni 2021.
- . Pihak Pemilik Hewan Ternak (Blantik Sapi). Wawancara, 5 Juni 2021.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.
- Riduwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sayid Sabiq. *Fiqhu As-Sunah Terjemahan Mujahidin Muhayan*. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008.
- Sri Hajati Dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sri Rahayu Susanti. *Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Diitinaju Menurut Hukum Islam*. Riau: Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, 2011.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertaasi (Std)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010.
- Sukarmi. *Perspektif Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang –Bayang Pelaku Usaha*. Pustaka Sutra, T.T.
- Tari. Pemilik Hewan Sapi, 23 Juni 2021.
- . Pemilik Hewan Ternak Berupa Sapi. Wawancara, 6 Juni 2021.
- Tari. Selaku Pemilik Sapi Di Salah Satu Desa Tanajung Qencono Kec Way Bungur Kab Lampung Timur Hasil (Wawancara), 1 Januari 2021.
- Tria Kusumawardani. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan*, T.T.
- Yadi Januari. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015.
- Yusup Hidayat. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

# LAMPIRAN

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN GADUH PADA KASUS PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Dengan Pihak Pengelola Hewan Ternak (Kambing)**

- a. Apa yang anda ketahui tentang gaduh hewan ternak?
- b. Bagaimana mekanisme dalam kegiatan gaduh hewan ternak?
- c. Siapa yang pertama kali menawarkan kegiatan gaduh hewan ternak?
- d. Bagaimana praktek gaduh hewan ternak yang anda ketahui?
- e. Bagaimana cara anda melakukan perjanjian gaduh hewan ternak?
- f. Bagaimana cara mengatasi permasalahan mengenai pembatalan gaduh kambing pak?
- g. Lalu apa yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pak?

##### **2. Wawancara Dengan Pihak Pengelola Hewan Ternak (Sapi)**

- a. Bagaimana mekanisme pembagian bagi hasil gaduh hewan ternak?
- b. Faktor apa yang melatarbelakangi anda melakukan kegiatan gaduh hewan ternak?
- c. Apa alasan anda menyelesaikan akad gaduh hewan ternak secara sepihak?

- d. Bagaimana sifat perjanjian gaduh hewan ternak yang anda ketahui?
- e. Bagaimana menyelesaikan permasalahan pembatalan sepihak perjanjian gaduh hewan ternak pak?
- f. Apakah yang bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1582/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wiwik Handayani  
NPM : 1702090019  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Isa Anshori, S.Ag, SS, M.H.I  
2. -  
Judul : PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN GADUH PADA KASUS  
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (STUDY KASUS DI DESA  
TANJUNG QENCONO KEC. WAY BUNGUR KAB. LAMPUNG  
TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **22 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 1189/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **WIWIK HANDAYANI**  
NPM : 1702090019  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah


- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA TANJUNG QENCONO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN GADUH PADA KASUS PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (STUDY KASUS DI DESA TANJUNG QENCONO KEC WAY BUNGUR KAB LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 03 Juni 2021

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

*Samsul Arifin*



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN WAY BUNGUR**  
**DESA TANJUNG QENCONO**

Alamat : Jln. Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur Kode Pos : 34373

Tanjung Qencono, 18 Juni 2021

Nomor : 144/ 125/2002/SB/ 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Balasan**

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**Institut Agama Islam Negeri Metro**  
Di  
Tempat

Bersarkan Surat Izin Research Nomor : 1190/In.28/D.1/TL.00/06/2021 dan Surat Tugas Nomor : 1189/In.28/D.1/TL.01/06/2021 Tanggal 03 Juni 2021 .

Dengan ini kami atas nama Kepala Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur memberikan Izin untuk mahasiswa yang akan melaksanakan Research/ Survy di wilayah Desa kami.

Adapun rincian kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nama Mahasiswa	: <b>WIWIK HANDAYANI</b>
NPM	: 1702090019
Semester	: 8 ( Delapan )
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian	: Desa Tanjung Qencono
Judul Penelitian	: Pembatalan Sepihak Perjanjian Gaduh Pada Kasus Pemeliharaan Hewan Ternak ( Study Kasus di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur).

Demikian Surat Keterangan ini kami Buat,dan kiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Tanjung Qencono  
  
**SAMSUL ARIFIN**  


## BIOGRAFI PENELITI



Wiwik Handayani, atau sering akrab dipanggil Wiwik, Lahir di Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur Pada tanggal 23 Juli 1998.

Penulis merupakan anak ke-dua dari Bapak Sumanto dan Ibu Pariyah. Menempuh Pendidikan di TK ABA Tanjung Qencono kemudian melanjutkan di Sekolah MI Muhammadiyah Tanjung Qencono Tahun 2007-2012, MTS Muhammadutah Tanjung Qencono Tahun 2012-2014, MA 1 Purbolinggo Tahun 2014-2017 dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2017-2021).

Selain kuliah, peneliti juga mengikuti organisasi diluar kampus seperti KAMMI dan dalam kampus seperti LKK. Tidak hanya itu peneliti juga ikut aktif dalam membatu menjadi relawan dalam jurnal karya ilmiah sebagai Editor. Dan telah mendapatkan sertifikat HKI, Surat Pencatatan Ciptaan pada Tanggal 2 Juli 2021 bersama dengan Bapak Hotman dengan Judul Ciptaan “Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Eknomi Syariah”

Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran mengenai skripsi ini, yang dapat disampaikan di alamat e-mail [wiwikhandayani@gmail.com](mailto:wiwikhandayani@gmail.com)